

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ; KEKERASAN KELOMPOK  
BOKOHARAM DI NIGERIA**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**ADELSA MURENA**

**NO BP: 1410112095**



**Pembimbing :**

**Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M.**

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg: 5266/PK VI/IV/2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ; KEKERASAN  
KELOMPOK BOKOHARAM DI NIGERIA**

**(Adelsa Murena, 1410112108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)**

**Pembimbing : Prof. H, Firman Hasan, S.H., LLM. Dan Dr. Delfiyanti, S.H.,  
M.H.**

**ABSTRAK**

Konflik bersenjata yang terjadi dibelahan dunia baik itu konflik bersenjata Internasional ataupun konflik bersenjata non internasional selalu terdapat korban baik itu dalam bentuk materi maupun korban jiwa. Dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan penduduk sipil, terutama perempuan dan anak-anak harus diberikan perlindungan hukum dalam bentuk apapun itu, termasuk dalam konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Nigeria. Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu aturan yang dapat digunakan oleh semua negara untuk mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat akibat konflik bersenjata yang terjadi diberbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata dan penerapan dari Hukum Humaniter tersebut telah diterapkan atau belum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh Boko Haram di Nigeria. Dan berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Orang-Orang yang menjadi korban perang, Protokol tambahan 1 tahun 1977, Protokol tambahan II tahun 1977, konvensi denhaag 1907 tentang Cara/metode berperang dengan baik, dan Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol tambahan tahun 2000. Bentuk-bentuk perlindungan Hukum tersebut diantaranya mereka harus mendapatkan perlindungan dengan baik tanpa adanya pembedaan agama, ras dan suku, perempuan harus dilindungi dari tindakan atau perbuatan yang tidak senonoh seperti pemerkosaan, pembunuhan, prostitusi, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran operasi militer, mendapat bantuan spritual dan materi, mendapatkan pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum lainnya yang akan melindungi mereka. Penerapan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan Boko Haram tersebut tidak diterapkan sama sekali di Nigeria. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Nigeria, dimana perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan dari kelompok Boko Haram tidak mendapatkan perlindungan hukum, aturan dalam Hukum Humaniter Internasional tersebut diabaikan begitu saja oleh semua pihak.

**Kata kunci:**Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak-anak; Konflik bersenjata Non Internasional; Hukum Humaniter Internasional dan Boko Haram (Nigeria).

**THE LEGAL PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN IN A NON  
INTERNATIONAL ARMED CONFLICT BY INTERNATIONAL  
HUMANITARY LAW ; BOKOHARAM VIOLENCE IN NIGERIA**

**(Adelsa Murena, 1410112108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)**

**Menthor : Prof. H, Firman Hasan, S.H., LL.M. Dan Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**

**ABSTRACT**

The world-wide armed conflicts arising both international armed conflicts and non-international armed conflicts have always been victims of both material and casualties, but International Humanitarian Law provides that in every armed conflict involving civilians, especially women and children given legal protection in whatever form it is. including in non-international armed conflicts that occur in Nigeria. International Humanitarian Law as one of the rules that can be used by all countries to reduce the suffering experienced by the people due to armed conflicts that occur in various countries. This study aims to explain the forms of legal protection provided by International Humanitarian Law for women and children who are victims of armed conflict and the application of the Humanitarian Law has been applied or not to women and children who are victims of violence by Boko Haram in Nigeria. And based on this, the author has conducted research with normative research methods. The forms of protection provided by the International Humanitarian Law contained in the 1949 Geneva Convention on the Protection of Persons Victims of War, Additional Protocol I of 1977, Additional Protocol II of 1977, the 1907 Military Convention on Ways / methods of fighting well, and the 1989 Convention on the Rights of the Child and additional Protocols in 2000. Among other forms of legal protection, they must be protected properly without discrimination in religion, race and ethnicity, women must be protected from indecent acts or acts such as rape, murder, prostitution, may not be subjected to military operations, receive spiritual and material assistance, obtain medical services and other forms of legal protection that will protect them. The application of legal protection to women and children who are victims of Boko Haram violence is not implemented at all in Nigeria. This is the problem in the non-international armed conflict that occurred in Nigeria, where women and children who were victims of violence from the Boko Haram group did not get legal protection, the rules in international humanitarian law were simply ignored by all parties.

**Keyword:** Legal Protection; Women and Children; Non International armed conflict; International Humanitarian Law and Boko Haram (Nigeria).

